



PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI PERGURUAN TINGGI


AGUNG DAMARSASONGKO, SH, MH
KABAG TU DAN HUMAS

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERBEDAAN BENTUK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



KEMAJUAN NEGARA BERBASIS HKI



- IR#1: Steam, railroads
- IR#2: Telephone, Electricity, internal combustion engine, running water, indoor toilets, entertainment, chemicals, petroleum
- IR#3: Airplane, Computers, the web, mobile phones

Sumber: Is US Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds by Robert J. Gordon (2012)




70 % PDB AMERIKA SERIKAT BERSUMBER DARI HKI





Jack Dorsey, saat muda (kiri) terlihat *gaul* dengan gaya rambutnya yang acak-acakan. Sekarang (kanan) terlihat gagah dan tampan dengan stelan jasnya. (kredit foto: @jack)

THEY BECOME THE FAMOUS person THROUGH Intellectual Property rights



Wajah Steve Jobs muda saat kelulusan sekolah. Terlihat bandel *kah?* (kredit foto: Edible Apple)




Marrison Mayer sang CEO Yahoo. Wajahnya saat ini dan dahulu sepertinya tidak terlihat jauh berbeda. *Tatan cantik*. (kredit foto: blogspot)

foto Bill Gates muda diambil saat kelulusan sekolah, sekarang dia menjadi orang terkaya di dunia. (kredit foto: ...)

Bisa Beli WhatsApp Rp 223 Triliun, Berapa Harta Bos Facebook?

umat, 21 Februari 2014 | 19:41 WIB



Headline



Karena WhatsApp, Operator Seluler Rugi Rp 382 Triliun

Penulis: Aditya Panji | Minggu, 23 Februari 2014 | 16.52 WIB

Dibaca: 8199 Komentar: 0

Like 40 people like this. Be the first of your friends.

Share: A+ A-



Facebook Beli WhatsApp Rp 220 Triliun


MELINDUNGI HKI = MELINDUNGI KREATIFITAS = DEVISA

Nama : William H Gates ("Bill Gates")

Education: **Drop Out from a college**

Pendiri dan Pemilik MICROSOFT

Kekayaan (tahun 2014): **US\$ 76 M**



Kekayaan Bill Gates setara dengan gaji Presiden

Amerika Serikat bila menjabat selama 132.000 tahun

EKONOMI KREATIF SEBAGAI PILAR



"Berawal dari garasi rumah menjadi perusahaan teknologi ternama di dunia..."

Steve Jobs

- 2013 ● *Masuk kedalam Top 10 Fortune 500 Most Admirable Companies*
- 1984 ● *Pertama kali memperkenalkan seri pertama dari macintosh*
- 1980 ● *Melakukan IPO dengan market capitalization sebesar US \$1.7bn*
- 1975 ● *Membuat prototype komputer di garasi rumah Steve Jobs*



"Dari situs sosial network di Harvard University menjadi sebuah fenomena internet global..."

Mark Zuckerberg

- 2012 ● *Melakukan IPO sebesar US\$ 16 bn dan menjadi salah satu IPO dibidang teknologi terbesar di USA*
- 2007 ● *Mencatat penambahan ~250,000 akun baru dan terdapat 25 juta user aktif setiap harinya*
- 2004 ● *Meluncurkan Facebook sebagai jejaring sosial lokal di Harvard University*



"Ide berkirim pesan 140 karakter yang berkembang menjadi sosial media yang begitu populer..."

Jack Dorsey

- 2013 ● *Melakukan IPO dengan market capitalization >US \$13bn*
- 2010 ● *Pengguna >105 juta di seluruh dunia Penambahan > 300,000 akun baru perharinya*
- 2006 ● *Jack Dorsey pertama kali mengirim pesan melalui twitter*

Sumber : Wallstreet Journal


MENGAPA
HARUS
EKONOMI
KREATIF ?



ASEAN GDP & GROWTH RATES


ASEAN GDP 1990-2020

USD billion



GDP Indonesia
 ö Around 40% from ASEAN's GDP

GROWTH RATES IN THE ASEAN REGION
 GDP GROWTH (%)



PELUANG MEA TERKAIT PRODUK KI


EKONOMI KREATIF



- Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif
- Target 15% pada tahun 2025 diharapkan kontribusi ekonomi kreatif untuk perekonomian Indonesia



Persentase Kontribusi Perekonomian Indonesia



Sumber: <http://www.tempokini.com/2014/11/5078/>

PENDEKATAN HKI TERHADAP KREATIVITAS

- ↑ Peran sentral KI dalam the knowledge economy
- ↑ Kreativitas sebagai obyek perlindungan Kekayaan Intelektual
- ↑ Hak Cipta dikenal dengan konsep:
 - Serangkaian hak ekonomi dan hak moral
 - Keseimbangan antara kepentingan individu dengan publik
 - Mekanisme finansial untuk memberikan penghargaan kepada kreator
 - Sebagai suatu konsep ekonomi dan aset bisnis
- ↑ Ekonomi kreatif terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kreasi, manufaktur, produksi, penyiaran dan distribusi karya hak cipta.

KAWASAN BERBUDAYA KI PADA PERGURUAN TINGGI

Perguruan Tinggi merupakan salah satu institusi yang dapat ditetapkan sebagai kawasan berbudaya KI setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Policy pimpinan Perguruan Tinggi yang Pro KI dalam bentuk regulasi, kebijakan, dan sikap pimpinan dalam mengatasi pelanggaran KI seperti Plagiarisme, penggunaan barang-barang bajakan, dan pelanggaran KI lainnya
2. Kebijakan pimpinan dalam mendorong civitas akademika memperoleh KI baik itu Paten, Hak Cipta, Desain Industri dan Merek.
3. Bersedia melakukan sosialisasi dibidang KI secara berkelanjutan
4. Menjadikan KI sebagai konten perkuliahan dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
5. Memberikan fasilitasi perlindungan dan pendaftaran KI antara lain dalam bentuk adanya kantor manajemen HKI.

Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan

Hak Cipta

- Perlindungannya bersifat otomatis, Saat Ide Diwujudkan dalam bentuk nyata/konkrit maka ciptaan tersebut telah dilindungi
- Tanpa Mensyaratkan pencatatan,
- Tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi

Pencipta/Pemegang Hak Cipta

HAK – HAK TERKAIT

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Pelaku pertunjukkan 

Produser rekaman 

Lembaga Penyiaran 



HAK CIPTA TIDAK MELINDUNGI IDE

Yang dilindungi ada wujud /
ekspresi dari ide

WUJUD /
EKSPRESI
DARI IDE

Dapat saja dua orang memiliki ide
yang sama, namun wujud
ekspresinya berbeda maka maka
hasil ciptaan keduanya dilindungi

- Fixed
- Form
- Originality

Dua orang yang memiliki ide atau gagasan yang sama kemudian masing-masing menuangkan atau mewujudkan dalam bentuk yang bersifat khas dan pribadi maka kedua orang tersebut memiliki perlindungan hak cipta atas karyanya. Kedua orang tersebut memiliki orisinalitas atas karyanya masing-masing

PASAL 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Hak Cipta Tidak Melindungi ide


" Article 9.2 TRIPs Agreement
Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

Ø hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

Ø setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
Ø alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

(Pasal 41 UU No.28 tahun 2014 ttg Hak Cipta)



IDE atau gagasan yang sama namun wujud ekspresi berbeda hal tersebut bukan plagiat

HAK CIPTA: HAK EKSKLUSIF YANG TERDIRI ATAS HAK MORAL DAN HAK EKONOMI.


Hak ekonomi :

Hak untuk melakukan:

- penerbitan Ciptaan;
- Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- penerjemahan Ciptaan
- pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- pertunjukan Ciptaan;
- Pengumuman Ciptaan;
- Komunikasi Ciptaan; dan
- penyewaan Ciptaan.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- ❑ tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya
- ❑ menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- ❑ mengubah Ciptaannya s
- ❑ mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- ❑ mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.



Pencipta : seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi



- Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta:

- Perlindungan Hak Cipta $\hat{=}$ Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun

- Program Komputer $\hat{=}$ 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan .
- Pelaku $\hat{=}$ 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan
- Produser Rekaman $\hat{=}$ 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan
- Lembaga Penyiaran $\hat{=}$ 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.



Objek Perlindungan Hak Cipta

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - karya arsitektur;
 - peta; dan
 - karya seni batik atau seni motif lain,
- berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- karya fotografi;
 - Potret;
 - karya sinematografi;
 - permainan video;
 - Program Komputer;
 - perwajahan karya tulis;
 - terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.



Perlindungan Hak Cipta yang Terkait Dunia Pendidikan,
Riset dan Penelitian Pengembangan, antara lain:

- **Publikasi akademik:** artikel (artikel yang dipublikasikan dalam jurnal, majalah dan surat kabar, peer-review, hak cipta disetujui artikel pasca cetak, materi pra-cetak yang terkait dengan menerbitkan artikel peer-review), buku, bagian buku (termasuk laporan konferensi dan abstrak)
- **Tesis dan disertasi:** tesis Doktor, Magister tesis dan disertasi
- **Penelitian Ilmiah**
- **Hasil Kajian Seminar, workshop, dll**
- **Literatur:** paten (yang hanya dipublikasikan), laporan teknis, perangkat lunak, laporan proyek, publikasi internet, dokumentasi dan manual, bekerja dan makalah diskusi, non peer-review konferensi dan bahan lokakarya (poster dan pidato / ceramah bahan)
- **Audio visual :** gambar, menunjukkan / pameran, pertunjukan, komposisi, artefak, pembicaraan
- Dan Lain-lain

Menentukan : Pencipta



Apabila suatu Ciptaan, terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya

Dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu

dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak

- Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- Dalam hal Ciptaan tersebut diatas digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- Catatan : Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya
- (Pasal 35 UU No.28/2014)



HAK CIPTA ATAS POTRET



FOTOGRAFI





Setiap Orang dilarang menggunakan, melakukan Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.






- Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 13
Pengumuman, Pendistribusian,
atau Komunikasi hasil
pemotretan terhadap seorang
atau beberapa orang Pelaku
Pertunjukan dalam suatu
pertunjukan umum tidak
dianggap sebagai pelanggaran
Hak Cipta, kecuali dinyatakan
lain atau diberi persetujuan
oleh Pelaku Pertunjukan atau
pemegang hak atas
pertunjukan tersebut sebelum
atau pada saat pertunjukan
berlangsung.

MENGAMBIL GAMBAR DARI WEBSITE



Danau Toba

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di Sumatera Utara selain Bukit Lawang, Berastagi dan Nias, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara





Ringkasan[sunting sumber]

Deskripsi English: Natural scenery of Lake Toba, North Sumatra is very charming and full of peace.

Tanggal 21 September 2009, 13:10:59

Sumber Karya sendiri

Pembuat Wagino 20100516

Lisensi

(Menggunakan kembali berkas ini) This file was made by Wagino 20100516 about Lake Toba in September 2009

Please credit this:

Photograph taken by Wagino 20100516

Camera Details: Camera: SONY DSC-W110

Do you want a picture with higher resolution and better image quality? If it is true please feel free to contact me here

creative
commons



Saya, pemilik hak cipta dari karya ini, dengan ini menerbitkan berkas ini di bawah ketentuan berikut:

Berkas ini dilisensikan dengan lisensi [Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 3.0 Tanpa Adaptasi](#)
Atribusi: [Wagino 20100516](#)

Anda diperbolehkan:

Berbagi – menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apa pun;

Adaptasi – mengubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini

Berdasarkan ketentuan berikut:

Atribusi – Anda harus mencantumkan nama yang tepat, memberikan tautan dengan lisensi, dan menyatakan bahwa perubahan telah dilakukan. Anda dapat melakukannya melalui cara yang Anda inginkan, namun tidak menyatakan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.

BerbagiSerupa – Apabila Anda mengubah, mengubah, atau membuat turunan dari materi ini, Anda harus menyebarluaskan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan materi



Creative Commons (CC) adalah organisasi nirlaba global yang memberdayakan penyebaran dan penggunaan ulang kreativitas dan pengetahuan melalui penyediaan perangkat hukum bebas.




Perangkat hukum CC membantu orang-orang yang ingin mendorong penggunaan ulang ciptaan mereka dengan menawarkan penggunaan ciptaan tersebut di bawah persyaratan yang dermawan dan terstandardisasi, membantu orang-orang yang ingin menggunakan ciptaan secara kreatif, serta membantu orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan dari simbiosis ini.



CC memiliki afiliasi *di seluruh dunia* yang membantu memastikan lisensi CC dapat diterapkan secara internasional dan membangkitkan kesadaran tentang upaya CC.


Bentuk Lisensi Creative Commons Indonesia



- Creative Commons menawarkan perjanjian lisensi kepada Pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan perbanyakan atau pengumuman atas ciptaan. Atau melakukan perjanjian pemanfaatan hak cipta / pengelolaan hak ekonomi atas suatu ciptaan
- Berdasarkan hal tersebut maka secara hukum hak cipta kegiatan creative commons tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip dasar Hak Cipta

PEMBATASAN HAK CIPTA :

- Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta




Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

(Pasal 43 UU No.28/2014)

PEMBATASAN HAK CIPTA



Aspek Hukum Pencatatan Ciptaan

- ± Dit.Jen. HKI Menyelenggarakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan
- ± Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dianggap sebagai pencipta
- ± Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.
- ± Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.



SISTEM PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN SECARA ELEKTRONIK

 **MASUK**  **DAFTAR**  **KONTAK**
 **PERINGATAN**

Selamat Datang

**Pada Sistem
Permohonan
Pendaftaran Ciptaan
Secara Elektronik**

Permohonan



•Pemeriksaan : dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

Menerima :
Menerbitkan Surat
Pencatatan Ciptaan

Menolak :
Dengan disertai
alasan

keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan

Sifat Pencatatan Ciptaan :

- Surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. (Pasal 64 ayat 4 Jo Penjelasan Pasal 64 ayat 4 UU No.28/2014 ttg Hak Cipta)
- Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri/DJHKI tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 4 Jo Penjelasan Pasal 72 UU No.28/2014 ttg Hak Cipta).



Copyright Infringement



Ketentuan Undang-undang
tentang Hak Cipta
Terkait pemblokiran situs di Internet
yang menyediakan konten hasil
pelanggaran hak cipta

- „ Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta melalui sistem elektronik dapat melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI.
- „ Setelah itu Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI memverifikasi laporan
- „ Apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan tersebut Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Stop Online Copyright Infringement



Penambahan ketentuan baru tentang CMO
(COLLECTIVEMANAGEMENT ORGANIZATION)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)



Operasional LMK 20% dan 30% di 5 tahun pertama
Pengadministrasian, Evaluasi,
Pengawasan LMK dan
Pencabutan Ijin LMK oleh
Pemerintah, antara lain
mencakup : Syarat Pendirian
Lembaga Manajemen Kolektif
Tata Cara diatur dalam
Peraturan Menteri Nomor 29
Tahun 2014.



± Organisasi non pemerintah yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti




•Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
•kepentingan Pencipta; dan
•kepentingan pemilik Hak Terkait.



Pasal 95 ayat 4
Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.




A dimly lit computer workstation with a monitor, keyboard, and mouse, overlaid with white text. The scene is bathed in a blue light, creating a moody atmosphere. The text is centered and reads: ±Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan delik aduan.

±Tindak Pidana
sebagaimana
dimaksud dalam
Undang-undang
No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta
merupakan
delik aduan

PIRAMIDA HASIL RnD, PATEN, dan KOMERSIALISASI

Kolaborasi
PT & Industri



Perlindungan hasil riset

1

Publikasi

Hasil Riset tanpa meminta
Perlindungan hukum



2

Perlindungan Teknik

(seperti sekali pakai, komponen dummy)

4

PERLINDUNGAN HUKUM


PATEN

MEREK
DAGANG

HAK CIPTA

DESAIN
INDUSTRI

3



Trade-Secret/Rahasia Dagang

(biasanya formula yg tidak bisa di-
"reverse engineering")

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.

Kreasi : Bentuk, Konfigurasi, Komposisi garis atau warna atau garis dan warna
Berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi memberikan kesan estetis
Diwujudkan dalam dua dimensi atau tiga dimensi


Desain Industri

Perlindungan diberikan selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan



Kriteria Desain Industri:



- „ Tampilan produk/barang yang tampak oleh mata
- „ Mata normal tidak dengan perbesaran
- „ Mata konsumen daripada mata produsen
- „ Hanya berdasarkan tampilan (estetika) bukan dari aspek teknis/fungsi
- „ Memiliki ciri 3 dimensi, misalnya bentuk dan/atau konfigurasi bentuk produk; dan/atau
- „ Memiliki ciri 2 dimensi, misalnya: pola, ornamen, garis dan/atau warna dari produk.
- „ Memiliki ciri kombinasi dua atau tiga dimensi seperti tersebut di atas

OBJEK HAK DESAIN INDUSTRI

DESAIN INDUSTRI = KREASI DESAIN PADA PRODUK YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN KESAN ESTETIS TERHADAP PENAMPILAN PRODUK


Mobil



Saku Celana



Motor




Televisi





Pendesain atas hasil karyanya yang memiliki kebaruan diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk jangka waktu 10 Tahun



Hak Eksklusif Pendesain/Pemegang Desain Industri


↳ Melaksanakan;

dan

↳ Melarang orang lain tanpa persetujuan:
Membuat, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, dan/atau Mengedarkan

Barang yang telah diberikan Hak Desain Industri.

(Pasal 9 ayat 1).



Dikecualikan dari ketentuan tersebut **apabila Desain Industri**

untuk:

↳ keperluan penelitian; dan
↳ pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain.
(Pasal 9 ayat 2)

SUKSES DENGAN DESAIN INDUSTRI



Model th 2000-an
Kijang Innova



Model th 1990-an
Kijang Kapsul



Model th 1980-an
Kijang Super



Model th 1970-an
Kijang Kotak

MOBIL TOYOTA KIJANG



Dagang

Jasa

MEREK

Kreasi

Berupa Tanda

Gambar

Nama

Kata

HURUF-HURUF

Angka-angka

Susunan Warna

Kombinasi dari unsur Tsb

Memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

Perlindungan bersifat konstitutif (pendaftar pertama)

Perlindungan Hukum diberikan : 10 tahun dan dapat diperpanjang



SUKSES DENGAN MEREK



BABA RAFI (Hendy Setiono)
750 outlet di Indonesia sudah merambah ke Malaysia. Omset mencapai 4 milyar/bulan



NIKE
Sepatu & Peralatan OR



SEDERHANA (Bustamam)
Omset 5-10 juta perhari/outlet,
60 cabang dg sekitar 1500 karyawan



ASTRA OTOPARTS
Sparepart Motor



MC DONALD
Jasa Restoran

want - ed to walk and I nod - ded my head as

Thank
You

I left you stan

